



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN  
2014**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1  
Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Amalina Dyah Purwoningrum**

**NIM : 3301411128**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juni 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Martien H. S., S.Sos., M.Si.

NIP. 197303312005012001

Dosen Pembimbing II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 197610112006041002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP : 19610127 198601 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Agustus 2015


Menyetujui

Penguji I



Drs. Ngabiyanto., M.Si.  
NIP.196501031990021001

Penguji II



Martien H. S., S.Sos., M.Si.  
NIP. 197303312005012001

Penguji III



Andi Suhardiyanto,S.Pd., M.Si.  
NIP.197610112006041002

Mengetahui,

Dekas FIS UNNES




Drs. Subagyo M.Pd.

FIS NIP/195108081980031003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 28 Agustus 2015

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature is cursive and appears to read 'Amalina'.

Amalina Dyah Purwoningrum  
NIM. 3301411128

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“ Bersungguh-sungguhlah kamu maka kamu akan mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita-citakan”* (Sholahuddib Assupadi)

Berdoa itu Murah tapi hasilnya Mewah (Penulis)

### **PERSEMBAHAN**

Atas berkat rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya

persembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Teguh Wiranto, S.E dan Ibunda Satinah yang telah memberikan dukungan, doa, teladan, dan inspirasi selama ini
2. Adik-adikku Maulana Herbayu Aji dan Lutfiana Hanifah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat
3. Sahabat- sahabat tercinta Isma, Ella, Kiky, Belia, Shelly dan Mei yang telah memberikan motivasi, semangat, senyuman dan menemani dari awal perkuliahan sampai akhir.
4. Teman- teman seperjuangan jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan tahun 2011 yang terus berjuang bersama untuk menggapai cita-cita
5. Almamater UNNES tercinta

## PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT hanya karena pertolongan dan ijinNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014”*. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi strata satu dan untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan saran dan memfasilitasi sehingga dapat menyusun skripsi.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si, sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
6. Catur Subandrio, S.Sos dan semua informan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing, memberikan inspirasi, motivasi dan ilmu yang selama ini diberikan kepada kami
8. Teman-teman PPL SMK HIDAYAH (Sufamily) dan KKN Gondoharum 2014 yang telah memberikan motivasi dan dorongan

9. Teman- teman Griya Nayla yang banyak memberikan semangat
10. Semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat dibuat.

Atas segala bimbingan, semangat, inspirasi dan bantuannya, penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membalas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

## SARI

**Purwoningrum, Amalina Dyah.** 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Martien Herna S.,S.Sos.,M.Si, Pembimbing II, Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bencana

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai daerah dengan kemiringan yang tinggi. Hampir separuh kecamatan merupakan daerah rawan bencana, bencana yang sering ditimbulkan yaitu bencana tanah longsor, 70% dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara merupakan rawan bencana tanah longsor karena Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana sehingga dalam upaya penanggulangan bencana beserta akibat yang ditimbulkannya diperlukan lembaga yang mampu menangani dengan cara yang tepat sasaran, cepat waktu dan terpadu. Dengan adanya permasalahan diatas maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu peneliti ingin mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014. (2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara tahun 2014. (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi



hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan dengan baik, dalam implemenasi Perda nomor 3 tahun 2011 BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pelatihan relawan/ SAR sebelum terjun ke lapangan yang terkena bencana, dalam bidang kedaruratan dan logistik BPBD mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistic, dalam bidangrehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten masih belum maksimal pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam Perundang-undangan , kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. kurangnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 dukungan dari aparat pemerintah dan

intansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikan dukungannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana. Faktor penghambat dalam implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mempunyai basic dalam penanggulangan bencana, minimnya sarana dan prasarana yang dipunyai BPBD Kabupaten Banjarnegara. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara.

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : Dalam perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya diperhatikan lagi dan lebih berkompeten dalam bidangnya terutama dalam bidang yang menangani bencana, perlunya perekrutan SDM yang berkompeten dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pembinaan agar lebih berkompeten dalam bidangnya dan BPBD bisa berkembang lagi saat penanganan bencana. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih peduli lagi dengan lembaga penanganan bencana yaitu BPBD dalam memberikan kontribusi untuk pelaksanaan penanganan bencana khususnya dari segi peralatan agar peralatan yang dimiliki BPBD bisa lengkap dan sesuai dengan standarisasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang ... ..	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Penegasan Istilah .....	14
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	17
B. Kerangka Berpikir .....	36

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Dasar Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	48
G. Metode Analisis Data .....	51

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	57
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Banjarnegara	
a. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara.....	57
b. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banjarnegara.....	60
2. Gambaran Umum Daerah yang Terkena Bencana Tanah Longsor tahun Kabupaten Banjarnegara tahun 2014	
a. Gambaran Umum Kecamatan Karangkoobar.....	61
b. Gambaran Umum Kecamatan Wanayasa.....	64
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.....	67
4. Keadaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (BPBD) Kabupaten Banjarnegara.....	71
a. Letak dan Gambaran BPBD Kabupaten Banjarnegara.....	71
b. Tupoksi BPBD Kabupaten Banjarnegara.....	71



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Siklus Bencana.....	32
Gambar 2.2: Kerangka Berpikir .....	39
Gambar 4.1: Peta Kabupaten Banjarnegara.....	57
Gambar 4.2: Bagan Organisasi BPBD Banjarnegara.....	75
Gambar 4.3: Sosialisasi BPBD Kabupaten Banjarnegara.....	85
Gambar 4.4: Pelatihan BPBD bersama tim SAR.....	86
Gambar 4.5 : Evakuasi menggunakan alat berat.....	87
Gambar 4.6 : Evakuasi korban dusun Jemblung.....	88
Gambar 4.7: Wawancara bersama korban.....	90
Gambar 4.8: Alat berat saat proses evakuasi.....	93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Daftar Luas Wilayah di Kabupaten Banjarnegara .....	59
Tabel 4.2 : Daftar Daerah Rawan Bencana Kabupaten Banjarnegara.....	61
Tabel 4.3 : Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Karangkoobar.....	62
Tabel 4.4 : Daftar Peralatan Berdasarkan Standar Minimal Peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2007.....	76
Tabel 4.5 : Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Banjarnegara.....	77
Tabel 4.6 : Jadwal Sosialisasi di daerah rawan bencana tahun 2014.....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian .....	130
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari BAPPEDA .....	131
Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Penelitian di BPBD.....	132
Lampiran 4. Pedoman Wawancara .....	133
Lampiran 5. Instrumen Penelitian .....	151
Lampiran 6. Perda Nomor 3 tahun 2011.....	158
Lampiran 7 . Dokumentasi.....	175



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke IV mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Posisi geografis dan geodinamik Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana alam (*natural disaster prone region*). Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki

aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya.

Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari ketiga tahapan periode tersebut, *Pertama* mitigasi diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. *Kedua*, periode tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi bencana di suatu wilayah. *Ketiga*, rehabilitasi-rekonstruksi yaitu membangun kembali kawasan yang rusak akibat bencana dengan memperhatikan penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

Sadar akan posisi sebagai “negara bencana”, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) menyatakan

bahwa lembaga ini merupakan pemerintah nondepartemen setingkat menteri. Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18, ayat 1 UU 24/2007); di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib (Pasal 18, ayat 2a UU 24/2007) dan di tingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa (Pasal 18, ayat 2b UU 24/2007). Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti erupsi, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor, gelombang tinggi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan banjir dan kekeringan berada disepanjang pantai Utara dan pantai Selatan Jawa diantaranya Brebes, Pekalongan, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Grobogan, Sragen, Sukoharjo dan Surakarta. Sedangkan daerah lawan longsor ada di daerah yang mempunyai kemiringan wilayah yang tinggi diantaranya Karanganyar, Cilacap, Temanggung, Pekalongan, Purworejo, Wonosobo dan Banjarnegara. Daerah yang rawan bencana gunung berapi yang termasuk masih aktif diantaranya Gunung Merapi ( di Magelang), Gunung Slamet ( di Pematang), Gunung Sindoro dan Sumbing ( di Wonosobo – Temanggung), Gunung Lawu (di Karanganyar) dan Pegunungan Dieng ( di Banjarnegara).

Kabupaten Banjarnegara adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai daerah dengan kemiringan yang tinggi. Kabupaten Banjarnegara sendiri terdiri dari 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 253 Desa dengan dengan luas wilayah 1.064,52 km<sup>2</sup> yang didalamnya hampir separuh Kecamatan merupakan daerah rawan bencana. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Banjarnegara adalah tanah longsor, hampir 70 % rawan longsor dan karena memang dorongan faktor keadaan wilayah yang sebagian besar adalah daratan tinggi yang sangat berpotensi menimbulkan longsor. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menggunakan lahan miring untuk area perkebunan yang menyebabkan tanah menjadi gembur. Seharusnya lahan seperti itu ditanami pohon tahunan atau pohon keras seperti pinus, cemara dan lain sebagainya. Pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara sering melakukan sosialisasi mengenai kerawanan bencana tanah longsor pada lahan miring dan pemukiman penduduk di lereng bukit. (sumber: [www.kabupatenbanjarnegara.com](http://www.kabupatenbanjarnegara.com), diunduh tanggal 20 Februari 2015)

Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah berbukit dan salah satu daerah yang rawan akan bencana tanah longsor. Potensi kejadian tanah longsor di kawasan pegunungan daerah Kabupaten Banjarnegara sangat besar, selalu terjadi dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Banjarnegara tercatat 15 kali mengalami bencana tanah longsor. Selama musim hujan yaitu pada bulan November- Desember 2014 Kabupaten Banjarnegara terdapat 25 titik rawan longsor. Ke 25 titik rawan longsor

tersebut dibagi dalam delapan desa yang terbagi dalam enam kecamatan, dari jumlah keseluruhan 16 kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Banjarnegara. Titik longsor itu biasanya ada didaerah perbukitan yang tanahnya rentan bergerak. Daerah itu meliputi kecamatan Madukara, Bawang, Kalibening, Pagentan yang merupakan wilayah yang cukup banyak pemukiman. (Sumber: Data BPBD Banjarnegara tanggal 30 Desember tahun 2014)

Bencana tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, seperti: rusaknya lahan pertanian, kawasan pemukiman, jalan, jembatan, irigasi dan prasarana fisik lainnya. Bencana tanah longsor yang terjadi pada 4 Januari 2006 di Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara telah menelan korban lebih 100 jiwa dan kerusakan lahan pertanian seluas lebih 4 ha, serta kerusakan sekitar 55% dari 185 rumah yang dihuni 665 jiwa. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, tanah longsor pada tahun 2007 tercatat 57 kali. Sementara tahun 2008, BPBD Banjarnegara menginformasikan bencana tanah longsor meningkat menjadi 76 kali. Pada tahun 2009, bencana alam serupa meningkat lagi sebanyak 126 kali. Sedangkan pada tahun 2013 dikabarkan terjadi longsor di 63 titik di Kabupaten Banjarnegara. (Sumber: Data BPBD Banjarnegara tanggal 30 Desember 2014)

Pada akhir tahun 2014 musibah longsor itu terjadi lagi, memakan korban dan kerusakan yang parah di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di

Dusun Pencil Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa yang mengakibatkan akses jalan antar desa tidak bisa dilewati dan rumah di dusun tersebut rusak parah sedangkan bencana tanah longsor terjadi di kecamatan yang berbeda yaitu di Kecamatan Karangkoar yaitu di Dusun Jemblung Desa Sampang. Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan Karangkoar menurut data BPBD lebih dari 40 rumah tertimbun longsor dari perbukitan setinggi 80 meter dengan lebar mencapai 60 meter, menelan 101 jiwa dan 100an orang hilang dan tidak sedikit kerugian yang timbul. BPBD Kabupaten Banjarnegara mencatat bahwa terjadi kenaikan jumlah dari peristiwa tanah longsor ini dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut terjadi akibat semakin banyaknya kejadian illegal logging sehingga tanah yang sebelumnya mendapat perlindungan dari akar-akar pohon, sekarang sudah gundul dan tidak dapat menahan gerusan air. (Sumber : Data BPBD tanggal 30 Desember 2014 )

Bencana yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) letak geografis di dataran tinggi (pegunungan), 2) kemiringan tanah hingga mencapai 90 derajat, 3) berkurangnya tanaman keras karena penebangan liar disekitar hutan (penggundulan hutan) dan curah hujan yang tinggi. Kejadian yang terjadi secara terus menerus pada kawasan tersebut diperlukan upaya penanggulangan bencana (*disaster management*), meliputi upaya terencana dan terorganisasi yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan (meminimalisasikan) sebagian atau seluruh bahaya atau kerugian dari akibat bencana, serta menghindari

resiko bencana yang mungkin akan terjadi, agar akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi, atau diperkecil, bahkan kalau mungkin dihilangkan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan potensi bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara maka pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Organisasi yang telah dibentuk ini diharapkan mampu berfungsi sebagai lembaga yang dapat menjadi sebuah regulator serta fasilitator yang menterjemahkan dan melaksanakan tugas dari pada pemerintah daerah dan memberikan pelayanan serta rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut yang mempunyai tanggung jawab terhadap penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dalam menanggulangi bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Walaupun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya untuk menanggulangi bencana, upaya tersebut diantaranya mitigasi struktur dan mitigasi non struktur. Upaya mitigasi dalam bentuk struktur dengan memperkuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan gempa seperti shelter, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk

non struktur, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk peta daerah rawan bencana, tata ruang/ tata guna lahan dan informasi publik atau penyuluhan sadar bencana

Dalam menanggulangi bencana sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdapat di pasal 5 yaitu BPBD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi menetapkan suatu kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan sejak akhir 2014 sampai sekarang relokasi warga korban tanah longsor terkendala aturan. Sebab lahan yang akan ditempati untuk dibangun tempat tinggal bagi korban longsor tidak masuk dalam daftar yang direkomendasikan. Relokasi warga korban longsor cukup dilematis, pasalnya lahan yang akan digunakan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang. Sedangkan sesuai ketentuan untuk merevisi Perda Tata Ruang harus menunggu tahun 2016, sedangkan kebutuhan warga korban longsor akan tempat tinggal yang layak sudah mendesak. Selain masalah pengadaan tanah relokasi, hal lainnya yang tidak boleh dilupakan yakni perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terkena dampak longsor.

Seluruh usaha pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan BPBD menjadi suatu proses yang berkesinambungan karena penanganan bencana



tiap-tiap daerah membutuhkan siklus manajemen yang tidak boleh terhambat kondisi birokrasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi dalam proses relokasi yaitu dengan pengadaan tanah memakan dana yang tinggi serta tidak adanya lahan untuk dibangun tempat tinggal karena lahan yang akan digunakan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang.

Selain masalah pengadaan tanah relokasi ada beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara yaitu : 1) penanggulangan bencana masih menitikberatkan pada kegiatan tanggap darurat saja, 2) masih bertumpu pada peran dan kemampuan pemerintah daerah , 3) belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/ institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, 4) Sumber Daya Manusia yang tidak berkompeten dalam penanganan bencana, 5) Sarana dan prasarana yang kurang dari standarisasi peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukankah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “ tanggap darurat bencana “ saja. Akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum ( pra bencana), pada saat bencana, dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila di terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan salah satu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, preventif, respon bencana,

rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/ menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga tingkat internasional. Sehingga sebelum bencana itu terjadi, akan lebih baik mengetahui apa, bagaimana, mengapa dan dimana bencana itu bisa terjadi. Jadi masyarakat akan mengetahui tindakan apa yang akan diambil jika terjadi bencana, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.

Pentingnya mitigasi bencana, untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara, masyarakat dan pihak-pihak atau stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sehingga korban dalam bencana khususnya tanah longsor pada waktu bencana dapat dikurangi dan semua potensi dan pengembangan dari pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik. Maka dengan hal itu, adanya kebijakan dan kerjasama mitigasi bencana yang optimal dari pemerintah dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan disemua aspek pendukung kehidupan masyarakat.

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi, pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi adanya bencana alam. BPBD sebagai lembaga teknis khusus di bidang sosial dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di daerah rawan bencana menyadari pentingnya bencana, dan mengurangi dampak bencana tersebut. Bertitik tolak dari latar belakang yang ada, penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN 2014”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini memerlukan pembatasan agar tidak melebihi pembahasan yang tidak di perlukan dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara tahun 2014?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara?

### **1.3 Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah pengetahuan dan informasi yang objektif kepada pemerintah dan

masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi :

### a. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana serta dapat membangun masyarakat tanggap bencana.

### b. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam menentukan upaya menentukan langkah selanjutnya dalam hal penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan diharapkan dapat dimanfaatkan.

## 1.5 Penegasan Istilah

### 1. Implementasi

Pengertian implementasi yaitu tindakan-tindakan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2001:65). Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Grindle ( dalam Winarno, 2002:101) memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dalam penelitian ini implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan yaitu peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara yang didalamnya terdapat suatu lembaga yaitu BPBD Kabupaten Banjarnegara yang menjalankan Tupoksinya sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011 untuk mencapai suatu tujuan yaitu dalam penanggulangan bencana.

## **2 Organisasi dan Tata Kerja**

Organisasi dan Tata Kerja saling berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut menjebatani suatu tujuan dari organisasi, karena manajemen dengan tata kerja adalah suatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk meminimalisasi adanya kesalahan atau kejanggalan dalam pelaksanaan kenerja anggota organisasi , dengan tata kerja yang baik suatu manajemen akan berjalan rapi dan sesuai dengan tujuan.

Dalam penelitian ini organisasi dan tata kerja yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara yang melaksanakan proses kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Sehingga dalam melaksanakan proses kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai yaitu dalam hal menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara tahun 2014

### **3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara.**

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 dibentuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memandang perlu untuk menindaklanjuti dengan membentuk lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani masalah bencana.

### **4 BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah )**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara berdiri pada tahun 2011 dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam menanggulangi bencana, BPBD Kabupaten Banjarnegara membentuk suatu organisasi yang terdiri dari Kepala BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Seksi Pencegahan &

Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi & Rekonstruksi.

#### **5. Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan Tupoksinya secara efektif, efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan terencana.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari proses mekanisme yang dijalankan. Bertambahnya perhatian terhadap studi implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin tumbuh bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai titik utama dari proses kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Sementara itu pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab, sebagai berikut ;

“ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65)

Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno, mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai aktor, organisas, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implemetasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrative yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho mengemukakan bahwa ;

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158)

Implementasi kebijakan menurut pendapat diatas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu proyek intervensi dan kegiatan intervensi

Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono mengemukakan bahwa

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang paling dalam dalam kebijakan. Tahap ini menetapkan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output atau outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah pengeluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan” (Indiahono, 2009:143).  
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses

melaksanakan keputusan kebijakan ( biasanya dalam bentuk undang-undang, atau peraturan pemerintah) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada posedor rutin dan teknis, melainkan lebih jauh daripada itu, merupakan proses interaksi dinamik dari berbagai faktor yang sulit untuk diperhitungkan terlebih dahulu. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil

akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang dingin diraih.

Subarsono (2008:89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Menurut pendapat Meter dan Horn ( dalam Subarsono, 2006:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : a) Standar dan sasaran kebijakan, dimana standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, b) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. e) Kondisi social, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan kebijakan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
- b. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni : kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

- c. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining  
Welmer dan Vining ( Subarsono, 2006:103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: a) Logika Kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis. b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah bisa gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda. c) Kemampuan implementator kebijakan. Tingkat kompetensi implementator mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

## 2.2 Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “organon” atau dalam bahasa Latin disebut “organum” yang artinya alat, bagian, atau anggota badan. Secara umum organisasi didefinisikan sebagai suatu alat/sistem/wadah untuk mengadakan suatu perkumpulan secara kelompok sehingga didalamnya terdapat suatu hubungan timbal balik dan bekerja sama secara rasional, sistematis, dan terkontrol demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan pola tertentu yang perwujudannya memiliki kekayaan baik fisik maupun non fisik dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Menurut Drs Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* mendefinisikan organisasi sebagai berikut

“Organisasi adalah sebuah system perserikatan yang memiliki sifat formal, terstruktur dan terorganisasi dari sekelompok orang yang saling bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan” (Hasibuan,2003:5)

Fathoni (2006:22), mengemukakan beberapa pengertian menurut

para ahli mengenai organisasi yaitu :

- a. Malinowski mendefinisikan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan
- b. James D. Mooney mengatakan bahwa organisasi timbul bila mana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama.

- c. Chester Barnard berpendapat bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu sama lain, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
  - d. Henry I, Sisk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang terlihat secara bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan
- Suatu organisasi mempunyai beberapa unsur untuk mencapai suatu

tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :


- a) Manusia (*Man*), dalam keorganisasian manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi tersebut yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri pimpinan(*administrator*) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, manajer yang memimpin tiap-tiap satuan unit kerja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan para pekerja,
- b) kerjasama (*team work*), suatu kegiatan yang dilakukan antar sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan . oleh karena itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi, tugas dan tingkatannya masing-masing.
- c) Tujuan bersama, arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi. Setiap anggota dari sebuah organisasi harus mempunyai mempunyai tujuan yang sama agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.
- d) peralatan(*equipmen*) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam organisasi seperti uang, kendaraan, gedung, tanah dan barang modal.
- e) lingkungan(*environtmen*) yang termasuk dalam unsur lingkungan adalah kondisi atau situasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi berjalannya organisasi,

tempat atau lokasi karena mempengaruhi sarana transportasi dan komunikasi, wilayah operasi yang dijadikan sarana kegiatan organisasi, wilayah operasi dibagi menjadi empat yaitu wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan atau kekuasaan. Secara garis besar organisasi mempunyai tiga unsur yaitu Manusia, kerjasama, dan tujuan bersama. Dari ketiga unsur tersebut saling terkait dan mempunyai satu kesatuan . Ringkasnya unsur organisasi dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat untuk bekerjasama, proses kerjasama sama sedikitnya antara dua orang, jelas tugas dan kedudukannya masing-masing dan ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai

Sedangkan pengertian tata kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok serta sebagai suatu cara bagaimana sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat puladan proses kesalahan dalam pengelolaan manajemennya dapat diminimalisir. Dengan tata kerja yang tepat mengandung arti bahwa proses kegiatan pencapaian tujuan sudah dilakukan secara ilmiah dan praktis, disamping itu pemakaian tata kerja yang tepat pada pokoknya ditujukan untuk : a) menghindari terjadinya pemborosan di dalam penyalahgunaan sumber-sumber dan waktu yang tersedia. b) menghindari kemacetan-kemacetan dan

kesimpangsiuran dalam proses pencapaian tujuan. c) menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinator yang tepat.

Organisasi dan Tata Kerja saling berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut menjebatani suatu tujuan dari organisasi, karena manajemen dengan tata kerja adalah suatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk meminimalisasi adanya kesalahan atau kejanggalan dalam pelaksanaan kinerja anggota organisasi, dengan tata kerja yang baik suatu manajemen akan berjalan rapi dan sesuai dengan tujuan.



Bagan 1.1

Skema Hubungan Organisasi dengan Tata Kerja ( Sumber: [lista.staff.gundarma.ac.id/ciri-unsur-organisasi-manajemen-tatakerja](http://lista.staff.gundarma.ac.id/ciri-unsur-organisasi-manajemen-tatakerja), diunduh tanggal 23 April 2015)

### 2.3 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktordalam



suatu bidang kegiatan tertentu. Dilihat sebagai sebuah siklus yang berupa “*conveyor belt*” maka pembuatan kebijakan publik (*public policymaking*) akan bermula dari adanya isu-isu tertentu yang dianggap oleh pemerintah sebagai suatu masalah, kemudian pemerintah mulai mencari alternatif-alternatif tindakan kearah pemecahannya, dilanjutkan dengan adopsi kebijakan serta di implementasikan oleh institusi atau personel terkait, dievaluasi, diubah, dan pada akhirnya akan di akhiri atas dasar tujuan yang ingin di capai, apakah kebijakan itu berhasil atau tidak.

Konsep “*conveyor belt*” ini adalah cara pandang yang terlalu menyederhanakan persoalan atas sebuah proses kebijakan publik yang dalam kenyataannya amat kompleks. Dengan demikian, konsep ini harus diakui masih ada manfaatnya. Dengan memikirkan proses kebijakan itu sebagai serangkaian tahapan yang satu sama lainnya dapat dibedakan secara jelas. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa para ahli mengkaji kebijakan publik dengan cara membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap.

*Pertama* dari siklus kebijakan ialah apa yang dimaksud penyusunan agenda. Disebut penyusunan agenda karena dilihat secara fisik berupa daftar butir-butir persoalan yang mementingkan kepentingannya dan oleh pejabat pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius. *Kedua* dari siklus kebijakan ialah perumusan kebijakan (*policy formulation*) atau

adopsi kebijakan (*policy adoption*) yakni proses pengesahan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi atau mengurangi masalah yang terjadi di masa lalu atau untuk mencegah terjadinya kembali masalah kebijakan publik yang kurang lebih sama di masa yang akan datang.

*Ketiga* dari siklus kebijakan ialah implementasi kebijakan (*policy implementation*) implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses, suatu output (keluaran), atau suatu hasil akhir (*outcome*). Dilihat sebagai proses, implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. Konsep output/keluaran implementasi mengacu pada cara-cara atau sarana yang telah diprogramkan. Implementasi merupakan tahap yang paling penting dalam siklus kebijakan. *Keempat* pada siklus kebijakan yaitu pengakhiran kebijakan ialah terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan sosial dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program. *Kelima* pada siklus kebijakan yaitu perubahan kebijakan (*policy change*), merupakan konsep terbaru yang dikembangkan dan kemudian dimasukkan dalam siklus kebijakan. Dalam proses perubahan kebijakan mencakup berbagai tahapan yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan terminasi/ pengakhiran kebijakan.

*Keenam* dalam siklus kebijakan yaitu Terminasi kebijakan ( *policy termination*) yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan cara mengakhiri kebijakan-kebijakan yang telah kadaluarsa atau kinerjanya

dianggap tidak lagi memadai. Beberapa program tertentu mungkin diketahui memang tidak jalan dan karena itu perlu segera dihapus, sementara beberapa program lainnya terlantar atau jalannya tersendat-sendat dan kinerjanya merosot lantaran kekurangan sumber daya (biaya) atau ternyata dianggap tidak rasional dan hanya memenuhi ambisi tertentu. Istilah terminasi kebijakan pada dasarnya mengacu pada titik akhir dari siklus tersebut. Tahap terakhir dalam siklus kebijakan yaitu evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan pada hakikatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau apa yang terjadi sesudah kebijakan tertentu diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Seperti halnya terminologi kebijakan, konsep kebijakan publik dalam berbagai kepustakaan ternyata juga memaknai dan dirumuskan secara beragam. Pandangan yang pertama, ialah pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut kebijakan publik. Menurut pendapat R.S Parker (1975) dalam bukunya Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa :

“ Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah

pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu kegiatan yang krisis” (Wahab, 51: 2008)

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik”

Berbeda halnya defisini mengenai kebijakan publik menurut Rober Eyestone dalam bukunya Budi Winarno, mengemukakan bahwa :

“ Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” (Winarno, 17: 2008)

Sementara itu, Amir Santoso dengan komparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori, *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Pandangan kedua*, memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang

menganggap kebijakan publik sebagai yang memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. dengan kata lain kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah – masalah politik dan sosial sekarang ini.

## 2.4 Pengertian Bencana

Dibawah ini akan dijelaskan tentang pengertian- pengertian yang sering dijumpai pada saat terjadi bencana (istilah yang berhubungan langsung dengan bencana)

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1, pengertian bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian Bencana sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Bencana Alam

Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

b. Bencana non alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

c. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror

Bencana menurut BPBD adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

## **2.5 Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana. Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (hazard) pada komunitas yang rentan (vulnerable) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindari masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa :


“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi”.

Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
  - b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari resiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No.

24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus Bencana ( Sumber : [www.palangmerahIndonesia](http://www.palangmerahIndonesia.com): Manajemen-Bencana.co.id, diunduh tanggal 10 Februari 2015)

a. Tanggap Darurat

tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi



kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana

c. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

d. Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

e. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

f. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang

2.5.1 Tujuan Penanggulangan Bencana

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya local
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
- h. Berbangsa, dan bernegara.

### 2.5.2 Prinsip – Prinsip dalam Penanggulangan Bencana

- a. Cepat dan Akurat - yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan
- b. Prioritas – yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c. Koordinasi – yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
- d. Keterpaduan – yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- e. Berdaya Guna – yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- f. Berhasil Guna – yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil

- guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- g. Transparansi – yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - h. Akuntabilitas – yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum
  - i. Kemitraan
  - j. Pemberdayaan
  - k. Nondiskriminasi- yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun
  - l. Nonproletisi – yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

## **2.6 Kerangka Berpikir**


Kerangka berfikir merupakan bagian yang memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis.

Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai daerah dengan kemiringan yang tinggi. Kabupaten Banjarnegara sendiri merupakan wilayah berbukit dan salah satu daerah yang rawan akan bencana tanah longsor. Potensi kejadian tanah longsor di kawasan pegunungan daerah Kabupaten Banjarnegara sangat besar, selalu terjadi dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir menurut data dari BPBD Banjarnegara tercatat 15 kali mengalami bencana tanah longsor. Selama musim hujan yaitu pada bulan November- Desember 2014 Kabupaten Banjarnegara terdapat 25 titik longsor. Ke 25 titik rawan longsor tersebut dibagi dalam delapan desa yang terbagi dalam enam kecamatan, dari jumlah keseluruhan 16 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Titik longsor itu biasanya ada di daerah perbukitan yang tanahnya rentan gerak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 maka dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Agar penanggulangan bencana dapat terakomodir dengan baik maka di tiap daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berdasarkan potensi bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara maka pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah

perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD mempunyai kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. BPBD merupakan sektor yang diharapkan mampu menangani bencana alam di daerah terdampak bencana, baik sebelum bencana, saat bencana dan pra bencana. Sehingga BPBD diharapkan mampu melakukan penanganan bencana alam secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan cara melakukan pengurangan resiko bencana melalui kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Peran aktif masyarakat juga diharapkan untuk mendukung kegiatan pengurangan resiko bencana. Dari upaya-upaya tersebut dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan peran yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu tentang implimentasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975 :5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati(Moleong, 2013 : 4).

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar belakang alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif



adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong,2013 :5).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan diterapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini penulis menentukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan lokasi penelitian atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang keadaan wilayahnya sebagian besar dataran tinggi yang sangat berpotensi menimbulkan bahaya longsor

### **3.3 Fokus Penelitian**

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong:2008;93).

Faktor – faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa data empiris, konsep, pengalaman, atau unsure lainnya. Jika kedua faktor tersebut diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda tanya.

Penentuan fokus penelitian mempunyai dua maksud tertentu. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini untuk memenuhi kriteria inkuiri-eksklusi atau memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2008:94).

Fokus penelitian adalah penentuan keluasan permasalahan dan batasan istilah. Fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014. Pelaksanaan Perda meliputi :
  - 1) Pelaksanaan BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
  - 2) Upaya BPBD dalam menanggulangi bencana
- b Faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014, meliputi :
  - 1) Banyaknya instansi/organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana
  - 2) Dukungan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana
  - 4) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Upaya untuk mencegah hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014.

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dapat digambarkan melalui angka, symbol, kode, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain, yang disebut sebagai data sekunder (Moleong, 2008:157). Sumber data penelitian ini meliputi

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai (Moleong, 2008:157). Data primer dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan, seperti kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Ketiga kegiatan tersebut harus dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan

untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara seperti Kepala Pelaksana BPBD, Sekretariat BPBD, Staff bidang Pencegahan BPBD, Kepala Desa Sampang dusun Jemblung Kecamatan Karangobar, Kepala Sekretariat Kecamatan Wanayasa dan masyarakat yang terkena bencana khususnya di dusun Jemblung dan dusun Pencil.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Selain data primer sebagai data utama berupa kata-kata atau tindakan, terdapat data sekunder sebagai data tambahan yang berasal dari sumber tertulis (Moleong, 2008: 159). Data sekunder berasal dari majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sumber dari data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan menganalisa serta memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi beberapa surat kabar, arsip kebencanaan, Perda nomor 3 tahun 2011 serta diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, seperti foto yang terkait dengan penelitian ini foto lokasi penelitian, foto saat wawancara dan foto saat pengamatan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah alat dan cara untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel jenjang pendidikan, tingkat kedisiplinan sampai sikap aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. adalah sebuah dialog yang dilakukan antara pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur/wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban luas.

Untuk memperoleh data tentang implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara yang mengetahui setiap alur kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Sekretariat BPBD yang mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Banjarnegara, Staff

BPBD Kabupaten Banjarnegara bidang Pencegahan, Sekcam Kecamatan Wanayasa, Kepala Desa Jemblung Kecamatan Karangobar dan masyarakat yang terkena bencana di desa Karangtengah dan Dusun Jemblung.

b. Observasi

Dalam arti sempit, observasi adalah memperhatikan dengan mata. Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek yang menggunakan alat indera (Arikunto, 2002:133). Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Metode observasi digunakan untuk melengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2002:204 ). Dalam penelitian ini menggunakan tipe observasi tidak berpartisipasi, peneliti tidak berperan ganda, peneliti berperan sebagai pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dan di fokuskan pada kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014. Dalam menanggulangi bencana BPBD Banjarnegara terdiri dari Kepala Pelaksana yang bertugas mengatur alur setiap kegiatan penanggulangan bencana alam, beberapa staf pembantu lainnya seperti koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta seksi kedaruratan dan logistik.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 206). Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data mengenai hal-hal atau variabel dengan membuka kembali catatan, daftar riwayat hidup, transkrip dan lain-lain yang disebut dokumen. Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2011: 142). Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Menurut Moleong (2008:160-163), studi dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen internal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita-berita yang disiarkan kepada media massa. Dalam penelitian ini metode

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu arsip-arsip, dokumen-dokumen, maupun rekaman kegiatan/aktifitas dari pihak-pihak terkait mengenai kerja BPBD dalam menanggulangi bencana di tahun 2014.

### **3.6 Keabsahan Data**

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan , dan
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2013: 321)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2013: 330)

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari



berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. berarti disini diperlukan format wawancara/protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini.

Triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penulis membandingkan data hasil pengamatan mengenai implementasi Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara dengan cara kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara khususnya di tahun 2014. Menurut Bapak Cahyo Subandrio, S.Sos selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dengan memberikan layanan selama 24 jam dan selalu tanggap bencana jika bencana datang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Sampang dan Bapak Riyanto selaku korban bencana tanah longsor, bahwa saat terjadi bencana BPBD tanggap darurat serta bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya. Hasil perbandingan antara pengamatan dengan hasil wawancara sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan

- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan mengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

Penulis membandingkan pandangan beberapa informan dari berbagai kalangan mengenai implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Penulis mewawancarai Bapak Catur Subandrio, S.Sos berpendidikan S1, yang merupakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara, Ibu Umi Fatimah, S.Sos berpendidikan S1 selaku Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Banjarnegara, Bapak Yanu Harsono, S.IP, SH berpendidikan S1 selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara, Bapak Agus Haryono, S.Sos berpendidikan S1 selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapan, Ibu Suadah, S.Sos berpendidikan S1 selaku Kasi Kesra Kecamatan Wanayasa, Bapak Purwanto berpendidikan SMA selaku Kepala Desa Sampang dusun Jemblung Kecamatan Karangobar, Bapak Riyanto berpendidikan SD bekerja sebagai buruh tani. Hasil perbandingan antara data wawancara dengan informan yang berbeda-beda hampir semuanya sama atau sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2008:331).

Penulis membandingkan informasi dari Bapak Catur Subandrio, S.Sos dan Bapak Riyanto mengenai implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan cara kerja BPBD dalam menanggulangi bencana di tahun 2014. Penulis juga mengkroscek informasi dari beberapa masyarakat khususnya masyarakat yang terkena bencana yaitu di dusun Jemblung dan dusun Pencil.

Hasil perbandingan antara hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan hampir semuanya sama atau sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber inilah yang membantu peneliti mendapatkan data yang benar-benar valid.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Menurut Bogdan & Biklen 1982, analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain ( Dalam Moleong, 2013 : 248).

Di pihak lain, Analisis Data Kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kod agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,

- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. (Dalam Moleong, 2013 : 248)

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta mengumpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman. Kegiatan analisis ini meliputi: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implimentasi Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014.

Menurut Milles dan Huberman dalam bukunya (Rachman, 2011:174) analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan, yaitu pencatatan data yang ada dilapangan serta melakukan penelitian pencatatan dilapangan sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan sementara dari data yang diperoleh.

### **2. Reduksi**

Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian. Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

### **3. Penyajian Data**

Yaitu melakukan penyajian data-data yang diperoleh selama penelitian. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu diadakan penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rachman, 2011:174). Penyajian data dilakukan secara sistematis kedalam sebuah laporan. Penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dapat dituangkan dalam bentuk bagan, matrik dan grafik. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

### **4. Penarikan Kesimpulan**


Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah terakhir yaitu diadakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari data-data yang telah didapatkan dari laporan penelitian, selanjutnya digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh (Miles, 1992:17).

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam penyimpulan data peneliti menggunakan teknik induktif. Yang mengambil dengan berdasar fakta fakta yang ada dilapangan secara khusus yang di tarik kesimpulan secara umum. Sehingga membentuk suatu kesimpulan yang baru , utuh dan saling terkait satu dengan yang lain.

Adapun alur dari kegiatan tersebut jika digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut:



(Miles dan Huberman dalam Rachman 1999: 20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup maka diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data.

Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

##### **5.1.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang**

**Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara** sudah melaksanakan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal, pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam Perundang-undangan, kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. kurangnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana.

##### **5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi**

**Perda.** Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 adalah dukungan dari aparaturnya pemerintah dan instansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mempunyai basic dalam penanggulangan bencana, SDM yang kurang tepat bisa menjadi penghambat dalam perkembangan BPBD sendiri, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai juga akan menghambat laju BPBD dalam proses penanganan bencana.

- 5.1.3 Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan sat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, berikut adalah saran yang dapat peneliti rekomendasikan :

1. BPBD Kabupaten Banjarnegara

Dalam perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya diperhatikan lagi agar lebih berkompeten, perekrutan SDM yang berkompeten dilakukan dengan pelatihan dan pembinaan di bidang penanggulangan bencana.

2. Pemerintah

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih peduli lagi dengan lembaga penanganan bencana yaitu BPBD dalam memberikan alokasi dana untuk proses penanggulangan bencana yaitu dalam hal perlengkapan alat atau sarana dan prasarana dalam proses penanggulangan bencana karena dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banjarnegara akan menghambat laju BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam proses penanganan bencana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making*, New York : Holf Rienhart and Winston
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian ( edisi revisi: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Solihin, Abd Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung : Jakarta
- Solichin, Abd Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandi Edi, Sobirin Malian. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah : Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

Wahab, Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang

### **Dokumen- Dokumen**

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PERPRES Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan BNPB No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<https://endrosambodo1984.wordpress.com/2012/04/18/manajemen-bencana/>  
(Diakses pada tanggal 14 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)


<https://www.radarbanyumas.co.id/RelokasiTerkendalaAturan/> (Diakses pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 22.00 WIB)

<https://www.suaramerdeka.co.id/koordinasipenanggulanganbencana/>(Diakses tanggal 10 Juni 2015 pukul 22.00 WIB)

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
 Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229  
 Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis@unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3872 /UN37.1.3/LT/2015  
 Lampir. :  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 MAY 2015

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Banjarnegara  
 di  
 Banjarnegara


Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Amalina Dyah Purwoningrum
NIM	: 3301411128
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (S1)
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014
Alokasi Waktu	: Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.


Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
 Kepala Dekan Bid. Akademik,  
 UNNES Eko Handoyo, M.Si  
 NIP. 196406081988031001

Tembusan :  
 1. Dekan  
 2. Ketua Jurusan PPKn  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan  
 FIS UNNES


FM-65-AKD-24/REV.00

## Lampiran 2





## Lampiran 3


**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Jl. Selamanik No 29 Telp/Fax. (0286) 591 812 (PABX) Telex. 25644  
 BANJARNEGARA Kode Pos 53415

---


**SURAT KETERANGAN**  
 No. 005/172/6PBD/2015


Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Menerangkan bahwa :

Nama : Amalina Dyah Purwoningrum  
 NIM : 3301411128  
 Fakultas : Ilmu Sosial

Benar-benar telah melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara dalam rangka memenuhi tugas penelitian dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Menanggulangi Bencana Tahun 2014"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarnegara, 1 Juni 2015  
 Kepala Pelaksana BPBD  
  
**CATUR SUBANDRIO, S.Sos**  
 19610715 198901 1 002



Lampiran 4

## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN 2014

#### Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara

---

#### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Catur Subandrio, S.Sos  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Umur : 53 tahun  
Alamat : Banjarnegara  
Pekerjaan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara

#### B. PERTANYAAN

1. Bagaimana *Standar Operating Procedur* (SOP) BPBD Kabupaten Banjarnegara saat terjadi bencana?

Jawab : SOP saat terjadi bencana yaitu ketika ada bencana Kepala Desa yang desanya terkena bencana melaporkan kepada BPBD kemudian membawa BPBD mengecek ketempat lokasi terjadinya bencana dengan membawa bantuan seadanya, kemudian melaporkan kepada Bupati Banjarnegara untuk mendapatkan surat tugas, setelah itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara membagi tugas kepada staff BPBD Kabupaten Banjarnegara untuk terjun langsung ke lokasi bencana.

2. Apakah BPBD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP?

Jawab : sudah dilaksanakan SOPnya akan tetapi SOP yang tertulis belum ada

3. Bagaimana BPBD dalam menjalankan tugasnya saat terjadi bencana maupun pra bencana? Apakah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011?

Jawab : dalam menjalankan tugasnya BPBD sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya BPBD sendiri terbagi menjadi tiga staff yaitu (1) Kasi Pencegahan (sebelum terjadi bencana) yaitu tugasnya melakukan pencegahan sebelum terjadinya bencana, upaya sebelum terjadi bencana terdiri dari dua bagian yaitu infrastruktur meliputi pembuatan untuk penahan bencana tanah longsor, sedangkan non infrastruktur meliputi sosialisasi, peningkatan agar masyarakat tanggap bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan bintek relawan SAR, membina dan membekali relawan dengan pengetahuan, (2) kasi Kedaruratan dan Logistik (saat terjadi bencana) yaitu BPBD mengambil komando dalam keadaan darurat bencana, dalam satu komando di posko penanganan bencana, memfasilitasi dengan sarana dan prasarana penanganan evakuasi, (3) Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ( saat pra bencana) yaitu tugasnya asesmen kerugian maupun korban

yaitu dengan cara pembuatan hunian sementara, relokasi para korban dengan bekerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha, membangun fasilitas umum, membangun perekonomian korban dan masa pemulihan terhadap korban.

4. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana? Apakah sudah sesuai dengan standardisasi peraturan perundang-undangan?

Jawab : kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Banjarnegara masih kurang dari standar minimum

5. Bagaimana cara BPBD dalam mensosialisasikan peta rawan bencana kepada masyarakat?

Jawab : peta rawan bencana serta spanduk peringatan daerah rawan bencana sudah ada di beberapa titik rawan bencana khususnya di daerah pegunungan yang rawan akan bencana tanah longsor. BPBD sendiri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada di zona merah yaitu di pegunungan seperti Batur, Karangobar, Pagentan, dan Banjarmangu

6. Apakah BPBD Kabupaten Banjarnegara selalu melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap bulannya? dan bagaimana cara pelaporannya ketika terjadi bencana?

Jawab : BPBD Kabupaten Banjarnegara selalu melaporkan kepada Bupati setiap bulan sekali dan jika terjadi kondisi dimana darurat bencana saat itu pula BPBD Kabupaten Banjarnegara melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Banjarnegara, kemudian Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat daerah dan membuat surat tugas untuk BPBD Kabupaten Banjarnegara agar siap terjun langsung kepada masyarakat

7. Bagaimana bapak mengkoordinir petugas dalam melaksanakan tugasnya saat terjadi bencana maupun pasca bencana?

Jawab : mengkoordinir sesuai dengan tupoksi dan staff masing-masing

8. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : ada kegiatan evaluasi baik ada bencana maupun tidak ada bencana, kegiatan evaluasi dilakukan tri wulan

9. Apakah ada pengaduan dari masyarakat apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat?

Jawab : adanya pengaduan dari masyarakat gunanya untuk sosialisasi karena bencana urusan bersama

10. Bagaimana bentuk pengaduan bapak jika ada pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?

Jawab : bentuk tanggung jawabnya yaitu melakukan evaluasi pengaduan dari masyarakat dengan melakukan tindakan atau tindak lanjut

11. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : banyak instansi atau organisasi yang terlibat seperti DINKES, DINSOS, TNI, POLRI, SAR, PMI dll

12. Faktor apa saja yang mendukung BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana?

Jawab : faktor yang mendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah serta banyaknya organisasi/instansi yang mendukung dalam proses penanganan bencana

13. Faktor apa saja yang menghambat BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana?

Jawab : kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai basic penanggulangan bencana dan sarana dan prasarana yang minim

14. Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan saat terjadi

bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB ( Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara.

15. Apakah upaya tersebut dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : dapat mengatasi hambatan saat proses penanggulangan bencana

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN**  
**2014**

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Informan : Kepala Sekretariat BPBD

Nama : Umi Fathimah, S.Sos

Jenis Kelamin : perempuan

Umur : 49 tahun

Alamat : Banjarnegara

Pekerjaan : PNS, Kepala Sekretariat BPBD

**B. PERTANYAAN**

1. Bagaimana SOP BPBD Kabupaten Banjarnegara saat terjadi bencana dan pasca bencana?

Jawab : SOP saat terjadi bencana yaitu ketika ada bencana Kepala Desa yang desanya terkena bencana melaporkan kepada BPBD kemudian membawa BPBD mengecek ketempat lokasi terjadinya bencana dengan membawa bantuan seadanya, kemudian melaporkan kepada Bupati Banjarnegara untuk mendapatkan surat tugas, setelah itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara membagi



tugas kepada staff BPBD Kabupaten Banjarnegara untuk terjun langsung ke lokasi bencana.

2. Apakah BPBD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP? Bagaimana implementasinya?

Jawab : sudah melaksanakan akan tetapi SOP tertulis belum ada

3. Bagaimana BPBD dalam menjalankan tugasnya saat terjadi bencana maupun pasca bencana? Apakah sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011?

Jawab : sudah sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011, BPBD menjalankan tugasnya sesuai dengan surat tugas yang sesuai dengan tugas para staf masing-masing

4. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : masih kurang dari standar minimum

5. Apakah ada kerjasama dengan lembaga/instansi/organisasi yang turut andil dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : ada kerjasama, banyak instansi yang turut andil seperti TNI, POLRI, PMI, PRAMUKA, SAR, DINKES dan DINSOS

6. Apakah ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana pada saat itu? Jika ada, dalam bentuk apakah dukungan pada saat itu?

Jawab : dukungan dari pemerintah ada, bentuknya dengan memberikan anggaran kepada BPBD untuk proses penanganan bencana

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) memadai dan sesuai dengan kompetensinya dalam proses penanggulangan bencana?

Jawab : SDM masih belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi atau basic penanggulangan bencana

8. Apakah infrastruktur dan sarana prasarana di BPBD Kabupaten Banjarnegara telah lengkap dan memadai dalam proses penanggulangan bencana?

Jawab : masih belum lengkap

9. Upaya apa saja yang di lakukan BPBD dalam mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : menyiapkan SDM yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dari segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara

10. Apakah upaya tersebut sudah dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : sudah dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**

**BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN**

**2014**

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Informan : Staf BPBD bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Nama : Agus Haryono, S.Sos

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 49 tahun

Alamat : Banjarnegara

Pekerjaan : PNS, Staf Perencanaan BPBD Kabupaten  
Banjarnegara

**B. PERTANYAAN**

1. Bagaimana SOP BPBD Kabupaten Banjarnegara saat terjadi bencana dan pasca bencana?

Jawab : SOP saat terjadi bencana yaitu ketika ada bencana Kepala Desa yang desanya terkena bencana melaporkan kepada BPBD kemudian membawa BPBD mengecek ketempat lokasi terjadinya bencana dengan membawa bantuan seadanya, kemudian melaporkan kepada Bupati Banjarnegara untuk mendapatkan surat tugas, setelah itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara membagi

tugas kepada staff BPBD Kabupaten Banjarnegara untuk terjun langsung ke lokasi bencana.

2. Apakah BPBD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP? Bagaimana implementasinya?

Jawab : sudah melaksanakan akan tetapi SOP tertulis belum ada

3. Bagaimana BPBD dalam menjalankan tugasnya saat terjadi bencana maupun pasca bencana? Apakah sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2011?

Jawab : sudah sesuai Perda nomor 3 tahun 2011, BPBD menjalankan tugasnya sesuai dengan surat tugas yang sesuai dengan tugas para staf masing-masing

4. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : masih kurang dari standar minimum

5. Apakah ada kerjasama dengan lembaga/instansi/organisasi yang turut andil dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?

Jawab : banyak instansi yang turut andil seperti TNI, POLRI, PMI, PRAMUKA, SAR, DINKES dan DINSOS

6. Apakah ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana pada saat itu? Jika ada, dalam bentuk apakah dukungan pada saat itu?

Jawab : dukungan dari pemerintah ada, bentuknya dengan memberikan anggaran kepada BPBD untuk proses penanganan bencana

7. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) memadai dan sesuai dengan kompetensinya dalam proses penanggulangan bencana?

Jawab : SDM masih belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi atau basic penanggulangan bencana

8. Apakah infrastruktur dan sarana prasarana di BPBD Kabupaten Banjarnegara telah lengkap dan memadai dalam proses penanggulangan bencana?

Jawab : masih belum lengkap

9. Upaya apa saja yang di lakukan BPBD dalam mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : menyiapkan SDM yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dari segi peralatan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara

10. Apakah upaya tersebut sudah dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?

Jawab : sudah dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**

**BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN**

**2014**

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Purwanto

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 49

Alamat : Desa Sampang, dusun Jemblung

Pekerjaan : Kepala Desa Sampang

**B. PERTANYAAN**

1. Apakah bapak mengetahui BPBD Kabupaten Banjarnegara?

Jawab : ya saya mengetahui BPBD Kabupaten Banjarnegara

2. Apakah bapak mengetahui tugas BPBD Kabupaten Banjarnegara?

Jawab : saya tidak mengetahui tugas dari BPBD Kabupaten Banjarnegara, tapi saya tahu bahwa BPBD yang menangani bencana

3. Sesuai apa yang anda lihat pada waktu itu, bagaimanakah cara kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?

Jawab : BPBD bekerja secara tanggap darurat saat terjadi bencana di desa kami dan bekerja keras dalam menanggulangi bencana baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bencana?

Jawab : banyak instansi yang turut membantu, seperti DINKES,  
DINSOS, TNI, POLRI, PMI dll

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?

Jawab : kurangnya SDM yang mempunyai basic dalam penanggulangan bencana dan minim sarana dan prasarana yang dipunyai BPBD

6. Apakah harapan bapak untuk BPBD dimasa yang akan datang?

Jawab : BPBD bisa selalu tanggap bencana saat terjadi bencana dan bekerja semaksimal mungkin saat proses penanggulangan bencana

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN**  
**2014**

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Riyanto

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 45 tahun

Alamat : dusun jemblung rt 5 rw 1

Pekerjaan : Petani

**B. PERTANYAAN**

1. Apakah bapak/ibu penduduk asli sini?

Jawab : ya saya asli penduduk sini

2. Apakah bapak/ibu menyaksikan kejadian bencana tanah longsor di akhir tahun 2014?

Jawab : saya menyaksikan bencana tanah longsor pada saat itu, saat kejadian saya sedang bermain dengan anak. Awalnya longsor kecil disusul longsor besar yang mengakibatkan istri dan mertua tidak tertolong

3. Selama bapak/ibu tinggal disini, sudah berapa kali kejadian bencana tanah longsor besar seperti kejadian di akhir tahun 2014?

Jawab : baru pertama kali terjadi bencana tanah longsor



4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu BPBD?

Jawab : saya mengetahui tapi tidak banyak mengerti tentang BPBD  
itu sendiri

5. Pada saat itu, apakah bapak/ibu merasakan keberadaan BPBD di lokasi terjadinya bencana tanah longsor?

Jawab : ya merasakan

6. Sesuai apa yang bapak/ibu lihat pada waktu itu, bagaimana kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?

Jawab : tidak tahu pasti BPBD itu seperti apa yang jelas BPBD  
sudah banyak membantu

7. Apakah harapan saudara untuk BPBD dimasa yang akan datang?

Jawab : harapannya agar dibantu bisa pulih seperti semula dan  
mendapatkan hunian tetap dan lapangan pekerjaan

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**

**BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN**

**2014**

---

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Nani

Jenis Kelamin : perempuan

Umur : 32 tahun

Alamat : dusun pencil

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

**B. PERTANYAAN**

1. Apakah bapak/ibu penduduk asli sini?

Jawab : ya saya asli penduduk sini

2. Apakah bapak/ibu menyaksikan kejadian bencana tanah longsor di akhir tahun 2014?

Jawab : menyaksikan, bencana itu datang tidak memakan korban jiwa akan tetapi membuat jalanan penghubung antar desa rusak parah dan membuat rumah warga rusak

3. Selama bapak/ibu tinggal disini, sudah berapa kali kejadian bencana tanah longsor besar seperti kejadian di akhir tahun 2014?

Jawab : baru pertama kali terjadi bencana tanah longsor

4. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu BPBD?

Jawab : saya mengetahui tapi tidak banyak mengerti tentang BPBD  
itu sendiri

5. Pada saat itu, apakah bapak/ibu merasakan keberadaan BPBD di lokasi terjadinya bencana tanah longsor?

Jawab : merasakan

6. Sesuai apa yang bapak/ibu lihat pada waktu itu, bagaimana kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?

Jawab : BPBD sudah banyak membantu

7. Apakah harapan saudara untuk BPBD dimasa yang akan datang?

Jawab : harapannya agar dibantu bisa pulih seperti semula dan  
mendapatkan hunian tetap dan lapangan pekerjaan

Lampiran 5

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI  
BENCANA TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>SUBJEK PENELITIAN</b>	<b>TEHNIK PENGUMPULAN DATA</b>
1	Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Peannggulungan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kerja BPBD dalam menanggulangi bencana tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) BPBD Kabupaten Banjarnegara saat terjadi bencana?</li> <li>• Apakah BPBD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP? Bagaimana implementasinya?</li> <li>• Bagaimana BPBD dalam menjalankan tugasnya saat terjadi bencana maupun prabencana? Apakah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011?</li> <li>• Bagaimana kelengkapan</li> </ul>	Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara	Wawancara, dokumentasi

			<p>sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana? Apakah sudah sesuai dengan standardisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana cara BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam mensosialisasikan peta rawan bencana kepada masyarakat?</li><li>• Apakah BPBD Kabupaten Banjarnegara selalu melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap bulannya? dan bagaimana cara pelaporannya ketika terjadi darurat bencana?</li><li>• Bagaimana cara pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

			<p>mengelola pengeluaran baik yang berasal dari APBD maupun dari APBN?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana bapak mengkoordinir petugas dalam melaksanakan tugasnya saat terjadi bencana maupun prabencana ?</li><li>• Apakah ada kegiatan evaluasi setelah pelaksanaan penanggulangan bencana?</li><li>• Apakah ada pengaduan dari masyarakat apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat?</li><li>• Bagaimana bentuk tanggung jawab bapak jika ada pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap cara kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?</li></ul>		
--	--	--	--	--	--

		<p>Tugas BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana SOP BPBD Kabupaten Banjarnegara saat terjadi bencana dan prabencana?</li> <li>• Apakah BPBD sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP? Bagaimana implementasinya?</li> <li>• Bagaimana BPBD dalam menjalankan tugasnya saat terjadi bencana maupun prabencana? Apakah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011?</li> <li>• Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?</li> </ul>	<p>Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Banjarnegara</p>	<p>Wawancara, dokumentasi</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja BPBD Dalam penanggulangan bencana tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah bapak mengetahui BPBD Kabupaten Banjarnegara?</li> </ul>	<p>Kepala Desa Jemblung &amp; Kepala Desa Karangtengah</p>	<p>Wawancara , dokumentasi</p>


		longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah bapak mengetahui tugas BPBD Kabupaten Banjarnegara?</li> <li>• Sesuai apa yang bapak lihat pada waktu itu, Bagaimanakah cara kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?</li> <li>• Apakah harapan bapak untuk BPBD dimasa yang akan datang?</li> <li>• Apakah bapak/ ibu asli penduduk sini?</li> <li>• Apakah bapak/ibu juga menyaksikan kejadian bencana tanah longsor di akhir tahun 2014?</li> <li>• Selama bapak / ibu tinggal disini sudah berapa kali terjadi bencana tanah longsor besar seperti kejadian di akhir tahun 2014?</li> <li>• Apakah Bapak / Ibu adalah korban bencana tanah longsor yang</li> </ul>	Masyarakat yang terkena bencana	Wawancara
--	--	---------	---	---------------------------------	-----------



			<p>terjadi pada akhir 2014?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Bapak / Ibu mengetahui apa itu BPBD?</li> <li>• Pada saat itu, apakah Bapak / Ibu merasakan keberadaan BPBD di lokasi terjadinya bencana tanah longsor?</li> <li>• Sesuai apa yang Bapak / Ibu lihat pada waktu itu, bagaimana kerja BPBD dalam menanggulangi bencana?</li> <li>• Apakah harapan saudara untuk BPBD dimasa yang akan datang?</li> </ul>		
2	<p>Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014</p>	<p>Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011</p> <p>Faktor penghambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana?</li> <li>• Faktor apa saja yang mendukung BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana?</li> <li>• Faktor apa sajakah yang</li> </ul>	<p>Kepala BPBD dan staff koordinator bidang kedaruratan dan logistik</p>	<p>Wawancara dan Dokumentasi</p>

		dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011	menghambat BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana?		
3	Untuk mengetahui upaya yang menghambat dalam mengatasi hambatan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana tahun 2014	Upaya dalam mengatasi hambatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?</li> <li>• Apakah upaya tersebut dapat mengatasi hambatan saat menanggulangi bencana?</li> </ul>	Kepala BPBD dan staff koordinator bidang kedaruratan dan logistik	Wawancara

## Lampiran 6



- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memandang perlu untuk menindaklanjuti dengan membentuk lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani masalah bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Daerah, Satuan Polisi Pamomng Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.



8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa psikologis, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

## Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi penanggulangan bencana serta kebutuhan penyelenggaraan undang-undang;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa pihak lain;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## Pasal 5

- BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi BPBD

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
- a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga  
Unsur Pengarah

Paragraf 1  
Keanggotaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.

- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 5 (lima) Pejabat Instansi dari Pejabat Instansi Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
  - 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Masa Jabatan anggota unsur Pengarah adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Untuk pengarah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas: memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- memantau; dan
- mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

#### Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah

#### Pasal 11

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

- (2) Masa Jabatan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati setelah melalui seleksi yang akuntabel terhadap calon anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Calon anggota yang disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diangkat dan ditetapkan menjadi anggota unsur pengarah dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.
- (2) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan sebagai berikut :
- meninggal dunia;
  - tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
  - mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; atau

- d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
  - (4) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
  - (5) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat  
Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

#### Pasal 19

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

#### Pasal 20

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

#### Pasal 21

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### Pasal 22

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin seorang Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

## Pasal 24

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program-program, administrasi, kerjasama dan sumberdaya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana.



## Pasal 25

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan guna mendukung upaya penanggulangan bencana.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

BAB IV  
TATA KERJA

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal maupun instansional.

Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana BPBD adalah Pengguna Anggaran.  
Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.

#### Pasal 28

BPBD melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun.

#### Pasal 29

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana Kepala BPBD mempunyai akses komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (4) Dalam hal status keadaan bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Komandan penanganan darurat bencana ditunjuk dari unsur instansi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah di Daerah atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria atau kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana.
- (7) Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando dan staf umum.
- (8) Mekanisme dan kriteria penunjukan komandan penanganan darurat bencana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dapat membentuk

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10-6-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 10-6-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
. Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN

Lampiran 7

## DOKUMENTASI



Proses sosialisasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Banjarnegara di daerah rawan bencana



Proses Pelatihan SAR dalam penanggulangan bencana



Wawancara kepada Bapak Agus Haryono selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Wawancara Kepada Ibu Fatimah selaku Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Banjarnegara



Wawancara dengan Bapak Catur Subandrio selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara



Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Sampang dusun Jemblung Kecamatan Karangkoar Kabupaten Banjarnegara



Wawancara dengan Ibu Kotimah korban tanah longsor dusun  
Jemblung